

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
(AMDAL) DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DI KABUPATEN SIAK**

*EFFECTIVENESS ANALYSIS implementation of the ENVIRONMENTAL IMPACT (AMDAL)
and ESTABLISH environmental management and monitoring work environment (UKL-UPL) IN
management of environment in SIAK REGENCY*

Mohd. Zhuhri

Pembimbing : Herry Suryadi S.Sos M.Si

Ilmu Pemerintahan-FISIPOL UR

Jl. HR Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Mohd.Zhuhri@ymail.com

Siak is one of regency the province Riau. a Siak Regency is supported from the Plantation Sector had the most important sector development in agriculture in District Siak. - Until now is not all business that is in District Holy have documents management environment level obedience entrepreneur to carry out management environment living still low. In addition law enforcement law that is still weak and has not yet there is doubtful that stressed for business that has already been or have not yet been carrying out sustainable environment. Based on this was then is needed study to know effectivity implementation Environmental Impact Assessment (AMDAL) and UKL UPL.

Or is intended to identify and evaluate implementation Environmental Impact Assessment (AMDAL) and UKL UPL in companies that have already have documents environment, the picture involvement community in supporting management environment and supervision is done by government local And The type of research this done by type of research qualitative to use methods descriptive.

Based on results or can be in important considerations that Whoever the perpetrators in this, both parties by private sector as well as the government, is obliged to have this document analysis of about the impact (environmental impact assessments) that was made directly by a consultant was. Each The suspect-activities is entitled to choose a consultant was. But however good or good document analysis of about the impact (environmental impact assessments) are often we find a mistake handling environmental during activities are carried out. seen from implementation This document less precise target, but in this must be monitored and have handling a serious in-efforts rescue environment.

This is where the role the government especially the body Environmental Life (BLH) in see. And What Under its able to handle permasalahan environment that was made during activities was walking.- started from an analysis, implementation, monitoring, monitoring, the construction, until a rescue plan for environment.

The key: AMDAL & UKL UPL, Supervision, effectiveness

PENDAHULUAN

Seiring dengan bertambah banyaknya jumlah penduduk di dunia, masalah lingkungan menjadi suatu hal yang tidak boleh diabaikan. Jika terjadi kesalahan dalam penanganannya, maka dampaknya akan sangatlah besar. Oleh karena itulah diperlukan suatu hukum untuk mengatur mengenai pengelolaan lingkungan, untuk dapat mencegah dampak negatif dari pengelolaan lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan hidup harus sejalan dengan pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kebijakan- sanaan pembangunan harus memenuhi unsur-unsur pokok yaitu pola kebijaksanaan harus memenuhi yang tercakup dalam seluruh sektor pembangunan secara berkesinambungan dengan kebijaksanaan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan spiritual yang meningkat dan kebijaksanaan pembangunan untuk mencapai lingkungan hidup yang lebih beragam bagi pengisian kualitas yang lebih meningkat (Emil Salim, 1997:27).

UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah yaitu provinsi, kabupaten, kota mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya alam nasional dan lingkungan hidup di masing-masing kawasan daerah, atas pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya masing-masing dipisahkan akan merubah pola pengelolaan lingkungan hidup yang selama ini bersifat sentralistik.

Namun banyak sekali terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijak-sanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Seperti yang terjadi dalam menjalankan perencanaan pembangunan yaitu mengenai analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Menurut Mukono (2005 : 3) analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Adapun dasar Hukum analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang selanjutnya didukung oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan Hidup (AMDAL).

Lebih lanjut dikatakan oleh Mukono (2005 : 3) tujuan dan sasaran analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Dengan melalui studi analisi mengenai dampak lingkungan (AMDAL) diharapkan usaha dan/atau kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien, meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka pemerintah mempunyai kebijakan di bidang lingkungan hidup. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisasi dampak negatif yang timbul dari suatu kegiatan/ industri maka diberlakukan kewajiban dalam penyusunan studi kelayakan berupa penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL) bagi pemrakarsa kegiatan. Kedua studi tersebut merupakan studi kelayakan lingkungan yang harus dibuat oleh pemrakarsa kegiatan dan atau usaha yang baru atau belum beroperasi, sehingga melalui dokumen ini dapat diperkirakan dampak yang akan timbul dari suatu kegiatan, kemudian bagaimana dampak tersebut dikelola, baik dampak positif maupun negatif.

Posisis strategis yang dimiliki oleh Kabupaten Siak telah meningkatkan jumlah perusahaan, khususnya di bidang perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit. Hal ini dapat

dilihat dari daftar jumlah perusahaan yang terdapat di Kabupaten Siak seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Daftar Perusahaan yang Masih Beroperasi di Kabupaten Siak Tahun 2011

No	Sektor Usaha	Jumlah Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Memiliki Izin: AMDAL/ UKL-UPL/, IPLC/ IPS LB3/ LA/ dll	Jumlah Perusahaan yang Tidak Memiliki Izin	Ket
1	Pertanian, perkebunan dan kehutanan	52	17	35	Pada umumnya memiliki Studi dan izin dan untuk PKS semuanya memiliki Amdal/UKL
2	Pertambangan/ penggalan, minyak dan gas bumi	9	6	3	
3	Industri pengolahan	26	6	20	
4	Listrik, gas dan air minum	4	4	0	
5	Bangunan	52	52	0	Kontraktor
6	Perdagangan, hotel dan restoran	29	9	20	Semua SPBU dan hotel memiliki izin
7	Angkutan, pergudangan dan komunikasi	7	0	7	
8	Keuangan dan jasa	20	0	20	
9	Jasa lainnya	19	0	19	
10	Proyek Pemda Siak	7	7	0	
	Jumlah	225	101	124	

Sumber: BLH Kabupaten Siak Tahun 2012

Dari table 1.1 dia atas dilihat bahwa kesadaran dari perusahaan untuk memiliki izin lingkungan masih kurang. Hal ini dilihat dari setengah jumlah perusahaan yang tidak memiliki izin di bidang lingkungan. Padahal kegiatan atau usaha yang dijalankan harus memperhatikan faktor lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup terlebih dari limbag industri dapat membahayakan lingkungan hidup terutama makhluk hidup (termasuk manusia) yang berada pada sekitar perusahaan tersebut.

Sektor pekebunan kelapa sawit mendominasi jenis usaha yang berada di kabupaten siak. Adapun jumlah perusahaan yang bergerak di bidang pabrik kelapa sawit untuk masing-masing kecamatan yang terdapat di kabupaten siak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Daftar Perusahaan/ Industri Pabrik Kelapa
Sawit di Kabupaten Siak

No	Kecamatan	Jumlah Perusahaan	Izin yang Dimiliki
1	Kec.Kandis	7	AMDAL, UKL-UPL
2	Kec.Minas	1	AMDAL
3	Kec.Tualang	1	AMDAL
4	Kec. Koto Gasib	2	AMDAL, UKL-UPL
5	Kec. Lubuk Dalam	1	AMDAL
6	Kec. Dayun	2	AMDAL, UKL-UPL
7	Kec. Kerinci Kanan	2	AMDAL
Jumlah		16	

Sumber: BLH Kabupaten Siak Tahun 2012

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pemerintah mempunyai kebijakan di bidang lingkungan hidup. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisasi dampak negatif yang timbul dari suatu kegiatan/ industri maka diberlakukan kewajiban dalam penyusunan studi kelayakan lingkungan berupa penyusunan dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) bagi pemrakarsa kegiatan. Kedua studi tersebut merupakan studi kelayakan lingkungan yang harus dibuat oleh pemrakarsa kegiatan dan atau usaha yang baru atau belum beroperasi, sehingga melalui dokumen ini dapat diperkirakan dampak yang akan timbul dari suatu kegiatan, kemudian bagaimana dampak tersebut dikelola baik dampak negatif maupun positif. Demikian juga untuk kegiatan industri yang sudah berjalan juga diwajibkan untuk menyusun Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada kenyataannya rekomendasi studi kelayakan yang dilakukan oleh para pengusaha baik dalam bentuk AMDAL maupun UKL UPL tidak selalu mendapatkan hasil yang optimal.

Gambaran-gambaran di atas yang melatar belakangi penulis untuk membuat sebuah karya tulis yang berjudul : **”EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LING-KUNGAN (UKL UPL) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SIAK ”**.

TEORI EFEKTIVITAS

Sondang P. Siagian (2001: 24) memberikan definisi sebagai berikut : “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar

ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Zulkarno (2011 ; 45) menjelaskan Setiap kegiatan manusia di alam ini, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Kegiatan manusia yang meningkat dan juga jumlah penduduk yang terus bertambah juga akan memanfaatkan penggunaan sumber daya alam sebagai sumber energi dan hara yang dapat mengganggu sistem energi dan sistem hara dalam lingkungan. Lingkungan juga mempunyai potensi untuk menyembuhkan kembali sistemnya apabila gangguan tersebut tidak melebihi daya dukung lingkungan, sedangkan bila terlampaui maka mulai terjadi masalah lingkungan karena kualitasnya akan menurun bahkan sampai rusak dan tidak dapat diperbaiki kembali atau lingkungan telah tercemar. Lingkungan yang tercemar akan mengurangi kemanfaatannya bagi kehidupan makhluk, terutama manusia. Untuk itu sumber pencemaran harus dikenali dan kemudian dikendalikan. Salah satu upaya dalam pengelolaan lingkungan adalah mengatur beban pencemaran dari sumbernya baik sumber pencemaran udara, air maupun limbah padat sehingga informasi tentang besarnya beban pencemaran dari setiap sumber amat berguna dalam upaya pengelolaan lingkungan tersebut.

PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat yang dilakukan sekaligus dengan melestarikan kemampuan lingkungan agar dapat tetap menunjang pembangunan secara ber-kesinambungan. Pembangunan seperti ini merupakan suatu kegiatan wajib yang harus diikuti sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Pada saat ini upaya pembangunan perlu melalui suatu analisa dan pengelolaan resiko, pelengkapan kegiatan dengan audit lingkungan, serta ecolabel. Hal tersebut bertujuan agar pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dapat ter-laksana dengan berhasil dan ber-kesinambungan. Perhatian pada dampak lingkungan dalam hubungan interaksi antara sumber daya, produsen, konsumen, perlu dikaitkan dengan perencanaan manajemen lingkungan dan perencanaan pengawasan lingkungan (Shiroth, 1998).

PERATURAN PERUNDANGAN MENGENAI AMDAL DAN UKL-UPL

Adapun peraturan perundangan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.


3. Pelaksanaan peraturan pemerintah tentang AMDAL dituangkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup maupun kepala Bappedal.
4. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan untuk kegiatan yang tidak wajib AMDAL tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup no 86 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan UKL UPL

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2002 : 3) metode kualitatif sebagai sebuah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Whitney dalam Moh. Nazir (2003 : 16) bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Gambar 1.2 Kerangka Pikiran



PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Amdal di Kabupaten Siak

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) merupakan suatu kajian ilmiah tentang penanganan lingkungan dan berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan. Dalam pembuatan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) ini, tidak

semua pihak yang dapat membuatnya. Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) ini harus di buat khusus oleh konsultan yang telah memiliki izin atau yang sudah memiliki sertifikasi pembuatan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dimana semua konsultan ini telah di uji dan dipilih langsung oleh Kementerian lingkungan hidup (KLH).

Siapaapun pelaku kegiatan ini, baik pihak swasta maupun pemerintah, wajib memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dibuat langsung oleh konsultan tersebut. Setiap pelaku kegiatan berhak memilih konsultan tersebut. Namun bagaimanapun bagus/ baiknya dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) seringkali kita dapati kesalahan penanganan lingkungan selama kegiatan ini dilaksanakan. Dilihat dari implementasi dokumen kurang tepat sasaran, maka kegiatan ini harus diawasi dan memiliki penanganan yang serius dalam upaya penyelamatan lingkungan.

Disinilah peran pemerintah khususnya Badan Lingkungan Hidup (BLH) di lihat. Apakah pemerinah mampu menangani permasalahan lingkungan yang dimulai dari analisa, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, pembinaan, hingga penye-lamatan lingkungan.

Dalam upaya melestarikan kemampuan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan. Peranan instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang proses analisis mengenai dampak lingkungan sudah jelas sangat penting. Keputusan yang diambil aparaturnya dalam proses administrasi yang ditempuh pemrakarsa sifatnya sangat menentukan terhadap mutu lingkungan, karena analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan.

Sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, AMDAL harus dibuat pada tahap paling dini dalam perencanaan kegiatan pembangunan. Dengan kata lain, proses penyusunan dan pengesahan AMDAL harus merupakan bagian dari proses perijinan satu proyek. Dengan cara ini proyek-proyek dapat disaring seberapa jauh dampaknya terhadap lingkungan. Di sisi lain, studi AMDAL juga dapat memberi masukan bagi upaya-upaya untuk meningkatkan dampak positif dari proyek tersebut.

Berdasarkan hasil survei dan wawancara dengan pihak BLH Kabupaten Siak, Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas/Instansi mutlak diperlukan kalau ingin kualitas lingkungan tetap terjaga. Pengawasan yang ada melalui kewajiban wajib lapor tiap tiga bulan sekali untuk mengetahui pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi

ke lapangan. Pengawasan yang dilakukan dengan cara inspeksi mendadak maupun pengawasan secara rutin dan terjadwal dalam suasana diskusi dan bersama-sama memecahkan masalah yang ada. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam laporan sebagai rekomendasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan sehingga menjadi dasar pertimbangan untuk memberi sanksi atau penghargaan dan menjadi dasar kebijakan untuk pengelolaan lingkungan sekitar serta dasar dikeluarkan ijin atau perpanjangan.

Pelaksanaan pengawasan penge-lolaan dan pemantauan lingkungan terhadap usaha kegiatan yang ada di Kabupaten Siak menjadi tugas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak. Efektivitas pelaksanaan pengawasan dapat berjalan apabila ada koordinasi dengan instansi lain yang juga membidangi sektor industri yaitu Dinas Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja.

Mekanisme koordinasi antar Dinas/Instansi dalam pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum berjalan sebagaimana diharapkan. Masalah lingkungan adalah masalah lintas sektoral tidak hanya bisa ditangani satu sektor saja. Kurangnya koordinasi antara Dinas/Instansi dalam pengawasan pengelolaan lingkungan menyebabkan ketidak terpaduan kebijakan. Koordinasi yang ada sekarang bersifat reaktif bila ada pengaduan pencemaran dari masyarakat maka Dinas/Instansi terkait diundang untuk membahas dan memecahkan masalah. Pengawasan rutin dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas/Instansi.

Penegakan hukum sangat diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Langkah awal dari penegakan hukum adalah penegakan preventif yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Sanksi administratif atau sanksi pidana merupakan bagian akhir dari penegakan hukum. Untuk dapat melaksanakan penegakan hukum yang harus disiapkan adalah kelembagaan dan peraturannya sendiri.

Pemberian sanksi bagi kegiatan usaha yang sudah mempunyai dan melaksanakan studi lingkungan dan yang belum mempunyai dan melaksanakan studi lingkungan harus benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah. Sanksi administratif bagi usaha yang melakukan pelanggaran, Kepala Daerah berwenang melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab usaha untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan pemulihan dengan beban biaya dari penanggung jawab usaha. Pencabutan perijinan dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Disamping itu ketentuan pidana bagi pihak yang telah melakukan tindakan baik sengaja atau tidak menyebabkan kerusakan lingkungan diancam pidana penjara dan denda.

Peraturan daerah mengenai penge-lolaan lingkungan beserta sanksi administrasi dan denda bagi usaha/kegiatan yang melakukan pelanggaran sesuai kondisi daerah dan kualitas yang diharapkan sangat diperlukan di daerah sehingga dapat menjadi ukuran keberhasilan pembangunan di daerah.

Secanggih apapun dokumen AMDAL atau dokumen Audit Lingkungan yang dihasilkan tanpa upaya pemantauan yang sistematis dan terjadwal tidak banyak manfaatnya. Secara umum kelemahan utama pihak Pemrakarsa (pemilik/pengelola usaha) selama ini adalah mengabaikan aspek pemantauan. Perbaikan sistem hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi, dan evaluasi hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan rutin. Oleh karena itu upaya pemantauan lingkungan memiliki peran strategis didalam sistem pengelolaan lingkungan, disamping upaya penegakan hukum.

Menurut wawancara dengan pihak BLH, apabila diketahui terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemrakarsa bangunan, maka sanksi administratif yang diberikan adalah pencabutan ijin usaha kegiatan meskipun sebelumnya dilakukan mekanisme peringatan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Penerapan pengawasan dan pemantauan seperti yang telah diatur dalam kebijakan ini, namun karena keterbatasan dari pihak pemerintah, membuat pelaksanaan pengawasan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan dikarenakan prosedur birokrasi anggaran. Pemantauan yang telah dilaksanakan sebagai sarana monitoring fisik, hendaknya akan lebih komprehensif lagi bila dilakukan dengan pengawasan melalui prosedur pelaporan dari pemrakarsa dijalankan secara periodik, sehingga kepatuhan para pelaku usaha terhadap dampak

lingkungan tidak hanya dapat dilihat secara fisik namun juga dapat dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan yang lebih luas yaitu dalam rangka menjaga keseimbangan dan kualitas lingkungan di wilayah Kabupaten Siak.

B. Efektivitas Pelaksanaan Amdal

Prosedur atau persyaratan pembuatan kajian AMDAL oleh pihak yang akan melakukan pembangunan di kawasan Kabupaten Siak, adalah bahwa setiap kegiatan usaha / kegiatan yang akan mendirikan bangunan dan / atau akan melaksanakan kegiatan di wilayah kota Surakarta wajib meminta rekomendasi teknis lingkungan melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak. Selanjutnya BLH akan meneliti apakah kegiatan pihak yang bersangkutan masuk skala usaha wajib: AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Hidup, atau hanya Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Setelah ditentukan skala usahanya maka pemrakarsa wajib menyusun kajian lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan yang ada. Setelah pemrakarsa bangunan atau kegiatan membuat kajian lingkungan hidup dan disetujui dengan diterbitkannya persetujuan Rekomendasi AMDAL oleh Bupati, atau persetujuan dalam bentuk rekomendasi UKL-UPL, atau SPPL oleh Kepala BLH Kabupaten Siak, maka pemrakarsa wajib memenuhi ketentuan kesepakatan tentang standar pengelolaan lingkungan yang wajib dilaksanakan sebagaimana tercatum dalam rekomendasi dan wajib melaporkannya kepada BLH Kabupaten Siak minimal 2 kali setahun. Jika rekomendasi berbentuk AMDAL maka laporannya dalam bentuk RKL (Rencana Kelola Lingkungan) - RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) dan jika rekomendasinya UKL-UPL maka laporannya dalam bentuk laporan pelaksanaan UKL-UPL. Disamping hal tersebut, BLH Kabupaten Siak melakukan pengawasan lapangan secara rutin yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang di Surat Keputusan penugasannya langsung dari Bupati Siak.

Analisis mengenai dampak lingkungan telah banyak dilakukan di Indonesia dan khususnya di kabupaten Siak. Akan tetapi pengalaman menunjukkan, AMDAL tidak selalu memberi hasil yang kita harapkan sebagai alat perencanaan. Bahkan tidak jarang, AMDAL hanyalah merupakan dokumen formal saja, yaitu sekedar untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang. Dengan kata lain, pelaksanaan AMDAL hanyalah *pro forma* saja. Setelah laporan AMDAL didiskusikan dan disetujui, laporan tersebut disimpan dan tidak digunakan lagi. Laporan itu tidak mempunyai pengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan proyek selanjutnya. Hal ini juga terjadi di nagara yang telah maju, bahkan di Amerika Serikat yang merupakan negara pelopor AMDAL.

Otto Soemarwoto mengemukakan beberapa sebab tidak digunakannya AMDAL yaitu:

1. Amdal di lakukan terlambat, sehingga tidak dapat lagi memberikan masukan untuk pengambilan keputusan dalam proses perencanaan.
2. Tidak adanya pemantauan, baik pada tahap pelaksanaan maupun operasional proyek.
3. Adanya penyalahgunaan amdal untuk membenarkan diadakannya suatu proyek.

Pelaksanaan AMDAL sekedar untuk memenuhi persyaratan peraturan saja, membuat tenaga dan biaya yang dikeluarkan menjadi mubazir. Oleh karena itu perlu dilakukan usaha agar AMDAL benar-benar dapat menjadi alat perencanaan program dan proyek untuk mencapai tujuan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Sehubungan dengan itu, Otto Soemarwoto menyarankan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektifitas AMDAL ialah:

1. Menumbuhkan pengertian di kalangan para perencana dan pemrakarsa proyek bahwa AMDAL bukanlah alat untuk menghambat pembangunan, melainkan sebaliknya, AMDAL adalah alat untuk menyempurnakan perencanaan pembangunan. Tujuan ini dapat dicapai dengan menginternalkan AMDAL ke dalam telaah kelayakan proyek. Dengan penyempurnaan ini hasil yang dicapai dalam pembangunan akan dapat lebih baik, yaitu pembangunan itu menjadi berwawasan lingkungan dan terlanjutkan. AMDAL dapat juga menghemat biaya dengan menghindari terjadinya biaya menjadi mubazir, karena kemudian ternyata proyek itu tidak layak dari segi lingkungan. Atau biaya proyek naik sangat besar, karena diperlukannya biaya tambahan untuk menanggulangi dampak negatif tertentu. Dalam hal lain ada manfaat proyek yang tidak termanfaatkan.
2. Sebagian besar laporan AMDAL mengandung banyak sekali data, tetapi banyak diantaranya yang tidak relevan dengan masalah yang dipelajari. Tidak atau kurang adanya fokus merupakan kelemahan yang banyak terdapat dalam pelaksanaan AMDAL. Hal ini perlu dikoreksi dengan melakukan pembatasan ruang lingkup dengan pelingkupan (*scoping*) yang baik. Koreksi akan lebih mempermudah penggunaan laporan AMDAL oleh para perencana dan pemrakarsa pembangunan.
3. Agar para perencana dan pelaksana proyek dapat menggunakan hasil telaah AMDAL dengan mudah, laporan AMDAL haruslah ditulis dengan jelas dan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh perencana dan pelaksana tersebut. Untuk maksud ini, "bahasa ilmiah" perlu dihindari, namun hasil AMDAL itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
4. Rekomendasi yang diberikan haruslah spesifik dan jelas sehingga para perencana dapat menggunakannya. Rekomendasi yang bersifat umum tidak banyak gunanya. Misalnya, rekomendasi dalam laporan AMDAL untuk perencanaan sebuah pabrik yang menyatakan perlunya diambil tindakan pengendalian pencemaran tanpa menerangkan bagaimana caranya, tidaklah dapat membantu. Masalah ini akan teratasi dengan sendirinya apabila AMDAL diintegrasikan ke dalam telaah kelayakan karena dengan integrasi itu terjadi interaksi umpan balik.
5. Persyaratan proyek yang tertera dalam laporan AMDAL yang telah disetujui harus menjadi bagian integral izin pelaksanaan proyek dan mempunyai kekuatan yang sama seperti apa yang termuat dalam rancangan rekayasa yang telah disetujui oleh badan yang bersangkutan.
6. Adanya komisi AMDAL yang berkualitas dan berwibawa. Badan pemerintah tersebut haruslah mempunyai wewenang untuk mengatasi bahwa yang direkomendasikan dalam laporan AMDAL dan telah menjadi salah satu dasar pemberian izin, benar-benar digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek yang bersangkutan. Jika terjadi penyimpangan, badan pemerintah tersebut harus dapat menegur dan apabila perlu memerintahkan untuk membongkar bagian proyek yang tidak sesuai atau bahkan memerintahkan untuk menghentikan proyek tersebut. Dalam kaitan ini pemantauan pelaksanaan proyek merupakan bagian penting dalam tindak lanjut AMDAL.
7. Belum digunakan RPL sebagai umpan balik untuk menyempurnakan implementasi dan operasi proyek sehingga AMDAL bersifat kegiatan yang statis dan bukannya dinamis yang dengan terus menerus berinteraksi dengan implementasi dan operasi proyek.

KESIMPULAN

1. Pelaku kegiatan usaha masih menganggap bahwa kewajiban untuk mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan masih merupakan beban yang memberatkan dari segi

biaya, dan pihak pengusaha belum merasakan keuntungan secara langsung dari kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan.

2. Keterlibatan dan kepedulian masyarakat di sekitar lokasi kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan relative masih rendah, masyarakat masih beranggapan bahwa kegiatan usaha yang banyak memberikan bantuan dan menyerap banyak tenaga kerja lokal merupakan kegiatan usaha yang telah peduli terhadap lingkungan . Masyarakat tidak mempermasalahkan apakah industri tersebut mencemari lingkungan atau tidak. Sebagian masyarakat yang berkeinginan terlibat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan tidak mempunyai akses untuk dapat terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
3. Dorongan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dikarenakan adanya pengawasan dari pemerintah maupun untuk meredam protes atau mencegah terjadinya gejolak masyarakat di sekitar lokasi, belum merupakan kesadaran untuk melakukan pengelolaan lingkungan
4. Sebagaimana telah dievaluasi, proses AMDAL di Indonesia memiliki banyak kelemahan, diantaranya: AMDAL belum sepenuhnya terintegrasi dalam perijinan suatu rencana kegiatan pembangunan, proses partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Selain itu juga terdapatnya berbagai kelemahan di dalam penerapan studi-studi AMDAL dan masih lemahnya metode-metode penyusunan AMDAL khususnya aspek sosial budaya. Untuk mengatasi semua itu, maka Otto Soemarwoto menyarankan untuk meningkatkan efektifitas AMDAL dengan menumbuhkan pengertian di kalangan perencana dan pemrakarsa proyek akan pentingnya AMDAL, melakukan koreksi terhadap laporan AMDAL, dan rekomendasi yang diberikan haruslah jelas sehingga para perencana dapat menggunakannya. Semua itu harus didukung oleh Komisi AMDAL yang berkualitas dan berwibawa.
5. Adanya penyalahgunaan amdal untuk membenarkan diadakannya suatu proyek. Hal ini terlihat dari bagaimana suatu proyek terus berjalan meskipun banyak terjadi pelanggaran di dalamnya. Ini didasari adanya kepentingan Elit Politik dalam hal penyalahgunaan kekuasaan. Berkaitan dengan adanya “kongkalikong” ini, maka pegawai yang menangani masalah ini seharusnya melakukan prosedur sesuai peraturan daerah maupun pusat tidak berani mengambil keputusan yang tegas berkaitan dengan kesalahan fatal yang dilakukan suatu proyek.

SARAN

1. Efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL merupakan tanggung jawab semua pihak sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing
2. Penerapan amdal dan ukl-upl yang efektif dan efisien diharapkan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.
3. Dalam pelaksanaan pemantauan lingkungan perlu dilakukan secara aktif terprogram serta kontinu dan koordinasi dari Badan Lingkungan Hidup maupun Dinas/Instansi terkait sehingga dapat digunakan sebagai pedoman oleh pelaku kegiatan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
4. Perlu adanya sosialisasi, keterlibatan dan keterbukaan informasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada masyarakat sekitar sehingga masyarakat mengetahui akan kemungkinan adanya dampak yang akan terjadi dan pengelolaan yang dilakukan oleh suatu usaha.
5. Perlu sosialisasi dari Badan Lingkungan Hidup tentang kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dilakukan oleh industri secara terus menerus agar bagi

usaha/kegiatan yang sudah mempunyai dokumen pengelolaan lingkungan dapat melaksanakan pengelolaan lingkungan.

6. Bagi pihak pemrakarsa kegiatan diharapkan terbuka memberikan informasi mengenai permasalahan pengelolaan lingkungan yang ada di perusahaannya Perlu penegakan hukum dan sanksi yang tegas kepada pemrakarsa/industry yang sudah atau belum melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
7. Pemberian penghargaan bagi usaha/kegiatan yang telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang ada yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan kesadaran pelaku industridalam mengelola lingkungan serta pemberian sanksi bagi usaha/kegiatan yang belum melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Amril Marzali, 2009, *Antropologi & Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Burhan Bungin, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta: Raja Graaindo Persada.
- Effendi, Sofian, 1993, *Strategi Administrasi dan Pemerataan Akses pada Pelayanan Publik Indonesia*, Laporan Hasil Penelitian, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- H.J. Mukono, 2005, *Kedudukan AMDAL dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan*, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 2, No. 1, Juli 2005 : 19 – 28.
- Hendartomo Toni, 2012, *Permasalahan dan Kendala Penerapan Amdal dalam Pengelolaan Lingkungan*. Available at:http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&ved=0CH8QFjAJ&url=http%3A%2F%2Findonesiaforest.webs.com%2Fmasalah_amdal.pdf&ei=SG4bUeq7J47LrQfKgYHIBA&usg=AFQjCNGUY_6oNPPZJfo0A1CnDtJI_fapRg&sig2=gzEBigMPEsKTSNLj_kY6og&bvm=bv.42261806,d.bmk. (Diakses: 8 Agustus 2012)
- Juli Soemirat Slamet, 2009, *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta: UGM Press.
- Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi S., 2009, *Ekonomi Sumber Daya Manusia: Dalam Perspektif Pembangunan*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Moh. Nazir. Ph.D, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia
- Manik, K.E.S. 2007, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Djambatan.
- Muhadam Labolo, 2006, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ndraha T, 1997, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha T, 2003, *Kybernology I*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Ndraha T, 1997. *Prospek Desa Pada Melenium Ketiga*. Jakarta: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 6
- Nunung Prihatining Tias, 2009, *Efektivitas Pelaksanaan Amdal dan UKL UPL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Otto Soemarwoto, 2001. *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.
- Otto Soemarwoto, 2001. *Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Otto Soemarwoto, 2003. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rasyid, Ryaas. 1999. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: PT Yasir Watampone.
- Redaksi, 2012. *Teori Efektivitas*. (<http://siti-hadiyanti.blogspot.com/2012/05/aku-dan-adik-ku.html>, diunduh pada tanggal 8 Agustus 2012).
- Sondang P. Siagian, 2009, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sonny A. Keraf, 2002, *Etika Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Shiroth Muhamad,dkk, 1998. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Availableat:<http://www.angelfire.com/id/akademika/mspemling98.html> (Diakses: 8 Agustus 2012).
- Zulkarno, 2011, *Analisis Dampak Lingkungan*, Available at: <http://zulharno.wordpress.com/2011/11/23/88>. (Diakses: 8 Agustus 2012).

Undang-Undang

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan